



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 438 /H-01/ XI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BURAU TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BURAU TAHUN 2025-2029.

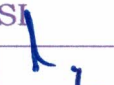
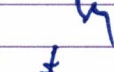
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
CAMAT	
SEKCAM	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 November 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

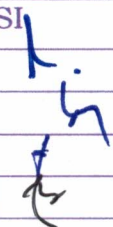


IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 438 /H-01/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
BURAU TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BURAU TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Camat Burau
- II. Sekretaris : Sekretaris Camat Burau
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Burau
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Burau
 - 3. Staf Sekretariat Kecamatan Burau
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Anggota : Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Ketua : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Anggota : Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Pemerintahan Umum
 - Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Umum
 - Anggota : Staf Seksi Pemerintahan Umum
 - d. Seksi Pelayanan Umum
 - Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Umum
 - Anggota : Staf Seksi Pelayanan Umum

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
CAMAT	
SEKCAM	


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 438 /H-01/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
BURAU TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BURAU TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Kecamatan Burau;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Burau tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Burau;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Kecamatan Burau disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua :
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Burau, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja seksi masing-masing.
 2. Anggota :
 - a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja seksi masing-masing;
 - b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Burau di kelompok kerja seksi masing-masing;

- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Kecamatan Burau tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Burau di kelompok kerja seksi masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Burau di kelompok kerja seksi masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Burau;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Burau dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja seksi masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Kecamatan Burau disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja seksi masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
CAMAT	
SEKCAM	

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM